



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, maka Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan yang menyebutkan bahwa pendelegasian sebagian wewenang bidang perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Pemalang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Pelimpahan kewenangan adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
12. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup Kecamatan.
13. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PATEN Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Perizinan terdiri dari :
 1. Izin mendirikan bangunan (IMB) untuk luas bangunan terbangun sampai dengan 100 M² kecuali :
 - a) bangunan bertingkat;
 - b) bangunan tower; dan
 - c) bangunan yang bersifat kolektif.
 2. Izin usaha pariwisata
 - a) Izin usaha salon kecantikan;
 - b) Izin usaha rumah makan dengan luas sampai dengan 40m² dengan bangunan permanen;
 - c) Izin usaha gelanggang ketangkasan;
 - d) Izin atraksi wisata.
 3. Izin reklame dengan kriteria :
 - a) papan reklame dengan pemasangan di atas/depan toko/warung atau halaman pekarangan tempat usaha;
 - b) spanduk/layar umbul-umbul : dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan;
 - c) Poster/stiker/selebaran : pemasangan dan/atau penyebaran dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
 - b. Non Perizinan terdiri dari :
 1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah Kabupaten;
 2. Dispensasi nikah (waktu pengurusan kurang dari 10 (sepuluh) hari dari hari pernikahan);
 3. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian/sanggar seni.

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dukungan personil, prasarana sarana, pembiayaan dan dokumentasi.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan rincian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 4

Camat mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Tim Teknis PATEN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN.
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN secara berkala setiap akhir tahun kepada Bupati dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25) masih tetap berlaku, kecuali :

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf c,
- b. Pasal 3 ayat (1) huruf j,
- c. Pasal 3 ayat (1) huruf l, mengenai reklame :
 - i. papan reklame dengan pemasangan di atas/depan toko/warung atau halaman pekarangan tempat usaha;
 - ii. spanduk/layar umbul-umbul : dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan;
 - iii. Poster/stiker/selebaran : pemasangan dan/atau penyebaran dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2013

Paraf hirarki	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
				

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO